PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA DEMANGAN
Jl. Widas No 1 Kode Pos 64482

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMANGAN
NOMOR : 188/10 /K/ 411.519.16 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK
DESA DEMANGAN KECAMATAN TANJUNGANOM

KEPALA DESA DEMANGAN

Menimbang: Bahwa sehubungan dengan amanat pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan dalam upaya mencegah, menangani terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta mewujudkan norma dan penegakan hukum penanganan korban yang lebih serius dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan dalam upaya melindungi, memberikan kepentingan terbaik anak serta pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak, maka perlu membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak (DELANA) Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Dipindai dengan CamScanner

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Thaun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK DESA DEMANGAN KECAMATAN TANJUNGANOM

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Demangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

Dipindai dengan CamScanner

A. Tugas

a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Desa Layak Anak (DELANA);
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Desa Layak Anak (DELANA);
c. Menyusun mekanisme kerja tentang Perlindungan Anak;
d. Melakukan diseminasi informasi tentang Desa Layak Anak (DELANA);
e. Mengidentifikasi masalah sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
f. Menentukan prioritas utama kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak (DELANA);
g. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak (DELANA);
h. Mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mendukung Desa Layak Anak (DELANA);
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak;

B. Fungsi

a. Menjadikan Gugus Tugas Desa Layak Anak sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak anak DAN Perlindungan Khusus Anak.
b. Mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Gugus Tugas DELANA Desa Demangan sebagaimana dimaksud Diktum kedua keputusan ini dibantu dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Desa sesuai Tugas dan Pokok Fungsi sesuai dengan klaster Indikator Desa Layak Anak, antara Lain :

1. Klaster hak Sipil dan Kebebasan
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
5. Klaster Perlindungan Khusus

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Desa Layak Anak, maka dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berbasis hak anak yang terkait dengan Desa Layak Anak (DELANA) dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Desa Layak Anak bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Demangan Tahun Anggaran berkenaan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demangan
Pada tanggal 22 Februari 2023

Kepala Desa Demangan

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKUTO KEPALA DESA DEMANGAN KECAMATAN TANJUNG

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMANGAN
NOMOR : 188/10 /K/ 411.519.16 /2023
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK (DELANA)
DESA DEMANGAN KECAMATAN TANJUNGANOM

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3	4
1.	Pelindung	SUPARNO	KEPALA DESA
2.	Ketua	DEWI ASTARI	SEKDES
3.	Sekretaris	JOKO PURNOMO	Kaur Kesmas
4.	Bendahara	SUPARNO	Kaur Keuangan
5.	Bidang-bidang/ Klaster		
	A. Klaster hak Sipil dan Kebebasan	SUWITO SITI MARIYATUL KIPTIYAH ARIK PUJI MUJIYANI	1. Kaur Pemerintahan 2. Bidan Desa 3. Ketua Forum Anak Desa
	B. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	MOHAMAD ARIFIN SITI MUNZARO'AH RIATUN	1. Kaur Umum 2. Ketua TP PKK 3. Kader PLKB/PPKB
	C. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SUHERLIN SUTRIANINGSIH SUHARNANIK	1. Ketua Pokja IV TP PKK Desa 2. Fatayat NU Desa 3. Muslimat NU Desa
	D. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	MUKHIB MURTADLO WAHYU PRIHATIN SITI KHOLIFAH	1. Kaur Pembangunn 2. Ketua karang Taruna 3. Ketua Pokja II PKK Desa
	E. Klaster Perlindungan Khusus	AGUS SUSANTO SITI MAHMUDAH KHOLIK WICAKSONO SLAMET SULISTIYONO	1. Ketua BPD 2. Ketua Pokja I TP PKK Desa 3. Bhabinkamtibmas 4. Babinsa

KEPALA DESA DEMANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEPALA DESA DEMANGAN KECAMATAN TANJUNGANOM

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner